

1. STANDAR ISI

Komponen	Indikator
1.1. Kurikulum sudah sesuai dan relevan	<p>1.1.1. Pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan menggunakan panduan yang disusun BSNP.</p> <p>1.1.2. Kurikulum dibuat dengan mempertimbangkan karakter daerah, kebutuhan sosial masyarakat, kondisi budaya, usia peserta didik, dan kebutuhan pembelajaran.</p> <p>1.1.3. Kurikulum telah menunjukkan adanya alokasi waktu, rencana program remedial, dan pengayaan bagi siswa.</p>
1.2. Sekolah menyediakan kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik	<p>1.2.1. Sekolah menyediakan layanan bimbingan dan konseling untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik.</p> <p>1.2.2. Sekolah menyediakan kegiatan ekstra kurikuler untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik.</p>

Komponen	
1.1. Kurikulum sudah sesuai dan relevan	
1. Indikator	2. Indikator Kunci
1.1.1. Pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan menggunakan panduan yang disusun BSNP.	<p>Kerangka Dasar Kurikulum</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas 5 kelompok mata pelajaran, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi Kelompok mata pelajaran estetika Kelompok mata pelajaran Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan

	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum didasarkan pada 7 prinsip pengembangan kurikulum, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. 2. Beragam dan terpadu. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. 6. Belajar sepanjang hayat. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah • Prinsip Pelaksanaan Kurikulum Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. b. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. c. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividualan, kesosialan, dan moral. d. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip <i>tut wuri handayani, ing madya mangun karsa, ing ngarsa sung tulada</i> (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan). e. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip <i>alam takambang jadi guru</i> (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan). f. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. g. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan
--	--

<p>1.1.2. Kurikulum dibuat dengan mempertimbangkan karakter daerah, kebutuhan sosial masyarakat, kondisi budaya, usia peserta didik, dan kebutuhan pembelajaran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan karakter daerah, kebutuhan sosial masyarakat dan kondisi budaya, usia peserta didik, dan kebutuhan pembelajaran
<p>1.1.3. Kurikulum telah menunjukkan adanya alokasi waktu, rencana program remedial, dan pengayaan bagi siswa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Struktur Kurikulum</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum memuat : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Untuk SD/MI terdiri atas 8 Mata Pelajaran, Muatan Lokal dan Pengembangan Diri. ➢ Untuk SMP/MTS terdiri atas 10 Mata Pelajaran, Muatan Lokal, dan Pengembangan Diri. ➢ Untuk SMA/MA kelas X terdiri atas 16 Mata pelajaran, Muatan Lokal dan Pengembangan diri ➢ Untuk SMA/MA Kelas XI dan XII program IPA, program IPS, Program Bahasa dan program keagamaan terdiri atas 13 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri ➢ Untuk SMK/MAK terdiri atas 10 mata pelajaran wajib, Muatan Lokal dan Pengembangan diri. 2. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS (terpadu) 3. Jenis pembelajaran dibedakan antara kelas rendah dan kelas tinggi. (Khusus SD) 4. Penambahan jam pelajaran maksimum 4 jam pelajaran setiap minggu. 5. Alokasi waktu satu jam pelajaran : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Untuk SD/MI satu jam pelajaran adalah 35 menit ➢ Untuk SMP/MTs satu jam pelajaran adalah 40 menit ➢ Untuk SMA/MA/SMK satu jam pelajaran 45 menit 6. Minggu efektif dalam satu tahun (2 semester) adalah 34 – 38 minggu. 7. Jumlah jam pertahun : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Untuk SD/MI kelas 1 – III : 516-612 jam/ tahun ➢ Untuk SD/MI kelas IV -VI : 635 – 709 jam/ tahun ➢ Untuk SMP/MTs kelas VII-IX : 725-811 jam/ tahun ➢ Untuk SMA/MA kelas X-XII : 969-1111,5 jam/ tahun ➢ Untuk SMK/MAK kelas X-XII = 1026 jam/ tahun • Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividualan, kesosialan, dan moral.

Komponen	
1.2. Sekolah menyediakan kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik	
Indikator	Indikator Kunci
12.1. Sekolah menyediakan layanan bimbingan dan konseling untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik.	<p><i>Bimbingan dan Konseling</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan BK diperuntukkan bagi semua peserta didik. 2. Kegiatan BK diorganisasikan / diprogram. (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Tindak lanjut)
12.2. Sekolah menyediakan kegiatan ekstra kurikuler untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik.	<p><i>Ekstra Kurikuler</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstra kurikuler disesuaikan dengan bakat, minat, jenis kelamin, dan tingkat perkembangan (usia) peserta didik, serta budaya setempat. 2. Kegiatan ekstra kurikuler diorganisasikan / diprogram. (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Tindak lanjut)

2. STANDAR PROSES

Komponen	Indikator
<p>2.1. Silabus sudah sesuai/relevan dengan standar</p>	<p>2.1.1. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan panduan KTSP.</p> <p>2.1.2. Pengembangan Silabus dilakukan guru secara mandiri atau berkelompok.</p>
<p>2.2. RPP dirancang untuk mencapai pembelajaran efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik</p>	<p>2.2.1. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran.</p> <p>2.2.2. RPP memperhatikan perbedaan gender, kemampuan awal, tahap intelektual, minat, bakat, motivasi belajar, potensi, kemampuan sosial, emosional, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai-nilai, dan lingkungan peserta didik.</p>
<p>2.3. Sumber belajar dapat diperoleh dengan mudah dan digunakan secara tepat</p>	<p>2.3.1. Guru menggunakan buku panduan, buku pengayaan, buku referensi, dan sumber belajar lain selain buku pelajaran secara tepat dalam pembelajaran untuk membantu dan memotivasi peserta didik.</p>
<p>2.4. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, kreatif, menantang dan memotivasi peserta didik</p>	<p>2.4.1. Para guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang rencana pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.</p> <p>2.4.2. Para peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi, serta mendapatkan konfirmasi.</p>
<p>2.5. Supervisi dan Evaluasi Proses Pembelajaran dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan</p>	<p>2.5.1. Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan pada setiap tahap meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.</p> <p>2.5.2. Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara berkala dan berkelanjutan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas.</p>

Komponen	
2.1. Silabus sudah sesuai/relevan dengan standar	
Indikator	Indikator Kunci
Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan panduan KTSP.	<p>Silabus dikembangkan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan: Standar Isi (SI) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).</p> <p>Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, Kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.</p>
Komponen	
2.2. RPP dirancang untuk mencapai pembelajaran efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik	
Indikator	Indikator Kunci
2.2.1. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip-prinsip Penyusunan RPP <ul style="list-style-type: none"> - Memperhatikan perbedaan individu peserta didik - Mendorong partisipasi aktif peserta didik - Mengembangkan budaya membaca dan menulis - Memberikan umpan balik dan tindak lanjut - Keterkaitan dan keterpaduan - Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi • RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. • Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis (terdiri dari Komponen RPP ; Identitas mata pelajaran, Standar kompetensi, Kompetensi dasar, Indikator pencapaian kompetensi, Tujuan pembelajaran, Materi ajar, Alokasi waktu, Metode pembelajaran, Kegiatan pembelajaran yang terdiri dari Pendahuluan, Inti dan Penutup) agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

	<ul style="list-style-type: none"> • RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. • Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.
Komponen 2.3. Sumber belajar dapat diperoleh dengan mudah dan digunakan secara tepat	
Indikator	Indikator Kunci
2.3.1. Guru menggunakan buku panduan, buku pengayaan, buku referensi, dan sumber belajar lain selain buku pelajaran secara tepat dalam pembelajaran untuk membantu dan memotivasi peserta didik.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah/madrasah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah/madrasah dari buku-buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri;</i> • <i>Rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1 : 1 per mata pelajaran;</i> • <i>Selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan guru, buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lainnya;</i> • <i>guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah/madrasah.</i>

Komponen	
2.4. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, kreatif, menantang dan memotivasi peserta didik	
Indikator	Indikator Kunci
<p>2.4.1. Para guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang rencana pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. • Dalam kegiatan pendahuluan, guru: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; b. Mengajukan pertanyaan - pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; c. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; d. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. • Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. • Dalam kegiatan penutup, guru: <ol style="list-style-type: none"> a. Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran; b. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; c. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; d. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; e. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Indikator	Indikator Kunci
<p>2.4.2. Para peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi, serta mendapatkan konfirmasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. • Dalam kegiatan eksplorasi, guru: <ul style="list-style-type: none"> a. Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber; b. Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain; c. Memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; d. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran; dan e. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. • Dalam kegiatan Elaborasi, guru: <ul style="list-style-type: none"> a. Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; b. Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; c. Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; d. Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; e. Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar; f. Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; g. Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok; h. Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan; i. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik.

	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam kegiatan konfirmasi, guru: <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, b. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber, c. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan, d. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: e. Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar; f. Membantu menyelesaikan masalah; g. Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi; h. Memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; i. Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif.
--	--

Komponen	
2.5. Supervisi dan Evaluasi Proses Pembelajaran dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan	
Indikator	Indikator Kunci
2.5.1. Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan pada setiap tahap meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. • Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi
2.5.2. Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara berkala dan berkelanjutan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.

3. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Komponen	Indikator
3.1. Peserta didik dapat mencapai target akademis yang diharapkan	3.1.1. Peserta didik memperlihatkan kemajuan yang lebih baik dalam mencapai target yang ditetapkan SKL. 3.1.2. Peserta didik memperlihatkan kemajuan sebagai pembelajar yang mandiri. 3.1.3. Peserta didik memperlihatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri yang tinggi.
3.2. Peserta didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai anggota masyarakat	3.2.1. Sekolah mengembangkan kepribadian peserta didik. 3.2.2. Sekolah mengembangkan keterampilan hidup. 3.2.3. Sekolah mengembangkan nilai-nilai agama, budaya, dan pemahaman atas sikap yang dapat diterima.

Komponen	
3.1. Peserta didik dapat mencapai target akademis yang diharapkan	
Indikator	Indikator Kunci
3.1.1. Peserta didik memperlihatkan kemajuan yang lebih baik dalam mencapai target yang ditetapkan SKL.	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil belajar siswa dapat mencapai target yang ditetapkan pada KKM untuk setiap mata pelajaran dari setiap kelas • Nilai rata-rata untuk setiap mata pelajaran untuk setiap kelas menunjukkan adanya kenaikan. • Hasil lulusan ujian dapat berhasil 100 % untuk setiap tahunnya dan rata-rata nilai cenderung meningkat
3.1.2. Peserta didik memperlihatkan kemajuan sebagai pembelajar yang mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan peserta didik dalam kegiatan belajar yang berkaitan dengan analisis dan pemecahan masalah-masalah kompleks. • Keterlibatan peserta didik memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar.
3.1.3. Peserta didik memperlihatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri yang tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab. • Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab. • Siswa memperoleh pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya • Siswa memperoleh pengalaman mengapresiasi karya seni dan budaya.

Komponen	
3.2. Peserta didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai anggota masyarakat	
Indikator	Indikator Kunci
3.2.1. Sekolah mengembangkan kepribadian peserta didik.	<p>Untuk SD/MI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia - Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya - Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya - Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan - Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri - Berkomunikasi secara jelas dan santun - Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar aman dan memanfaatkan waktu luang - Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya <p>Untuk SMP/MTs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara - Mematuhi aturan – aturan social,hokum dan perundangan - Menghargai keberagaman agama,budaya,suku,ras - Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri - Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun - Menunjukkan kebiasaan hidup bersih,sehat,bugar dan aman dalam kehidupan sehari – hari - Menghargai adanya perbedaan pendapat - Menghargai karya seni dan budaya nasional Indonesia <p>Untuk SMA/MA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya - Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas prilaku, perbuatan dan pekerjaannya - Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial - Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku,ras dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global - Menunjukkan kemampuan berpikir logis. Kritis, kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan - Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri - Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik - Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks - Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat - Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain - Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan tinggi

	<p>Untuk SMK/MAK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial - Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global - Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan - Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik - Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks - Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat - Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain - Menguasai kompetensi program keahlian dan kewirausahaan baik untuk memenuhi tuntutan dunia kerja maupun untuk mengikuti pendidikan tinggi sesuai dengan kejuruannya
<p>3.2.2. Sekolah mengembangkan keterampilan hidup.</p>	<p>Untuk SD/MI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis dan kreatif - Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari - Menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial di lingkungan sekitar - Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis - Menunjukkan ketrampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis dan berhitung <p>Untuk SMP/MTs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif - Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar sumber-sumber lain secara logis, kritis dan kreatif - Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari - Mendeskripsi gejala alam dan sosial - Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab - Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia - Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman dan memanfaatkan waktu luang - Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun - Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana - Menunjukkan ketrampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana - Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan menengah

	<p>Untuk SMA/MA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif dan inovatif - Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial - Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab - Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia - Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok - Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani serta kebersihan lingkungan - Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun - Menunjukkan ketrampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis - Menunjukkan ketrampilan menyimak, membaca, menulis dan berbicara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris - bahasa Inggris sederhana - Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan menengah <p>Untuk SMK/MAK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif dan inovatif - Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri - Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial - Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab - Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia - Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok - Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani serta kebersihan lingkungan - Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun - Menunjukkan ketrampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis - Menunjukkan ketrampilan menyimak, membaca, menulis dan berbicara dalam bahasa Indonesia dan Inggris - Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan menengah
--	---

<p>3.2.3. Sekolah mengembangkan nilai-nilai agama, budaya, dan pemahaman atas sikap yang dapat diterima.</p>	<p>Untuk SD/MI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak - Menunjukkan sifat jujur dan adil - Mengenal keragaman agama, budaya, suku, ras dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya - Menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya lokal - Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman dan memanfaatkan waktu luang sesuai dengan tuntunan agamanya - Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap sesama manusia dan lingkungan sebagai makhluk ciptaan Tuhan <p>Untuk SMP / MTs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan ajaran agama yang dianut - Menunjukkan sifat jujur dan adil - Memahami keragaman agama, budaya, suku, ras dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya - Menerapkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman dan memanfaatkan waktu luang sesuai dengan tuntunan agamanya - Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun yang mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan - Menghargai perbedaan pendapat dalam menjalankan ajaran agama <p>Untuk SMA/MA, SMK/MAK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut dan sesuai dengan perkembangan remaja - Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya - Mengapresiasi karya seni dan budaya
--	---

4. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Komponen

4.1. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai

Indikator	Indikator Kunci
4.1.1. Jumlah pendidik memenuhi standar.	<p>Untuk SD/MI</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah guru kelas sama dengan jumlah rombel, ditambah beberapa guru mata pelajaran sesuai dengan keperluan.
	<p>Untuk SMP/MTs/SMA/MA</p> <ul style="list-style-type: none"> Guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh Masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan
	<p>Untuk SMK/MAK</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing – masing satuan pendidikan.

Indikator	Indikator Kunci
4.1.2. Jumlah tenaga kependidikan memenuhi standar.	<p>SD/MI Terdiri dari ;</p> <ul style="list-style-type: none"> Kepala Administrasi dapat diangkat apabila sekolah madrasah memiliki lebih dari 6 rombel Pengelola Perpustakaan, Laboratorium IPA Petugas layanan khusus (Pesuruh, Penjaga, Kebun/ kebersihan)
	<p>SMP/MTs , SMA/MA, SMK/MAK Terdiri dari ;</p> <ul style="list-style-type: none"> Kepala Administrasi, Kepala Perpustakaan, Kepala Laboratorium IPA, Konselor, Petugas layanan khusus dan Kepala urusan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan

Komponen	
4.2. Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai	
Indikator	Indikator Kunci
4.2.1. Kualifikasi pendidik memenuhi standard	<p>Untuk SD/MI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi Kepala Sekolah SD/MI <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan ; minimal S1/D IV Kependidikan atau Non Kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi - Berstatus sebagai guru SD/MI yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI - Memiliki sertifikat kepala SD yang diterbitkan oleh Lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. • Guru / Pendidik. Pendidikan minimum S1/diploma IV dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi <p>Untuk SMP/MTs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi Kepala Sekolah SMP/MTs <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan S1/D IV kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi - Berstatus sebagai guru SMP/MTs dan memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs - Memiliki sertifikat Kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. • Guru / Pendidik. <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal D-IV/S1 program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi

	<p>Untuk SMA/SMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi Kepala Sekolah SMA/MA <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan S1/D IV kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi - Berstatus sebagai guru SMA/MA dan memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA - Memiliki sertifikat Kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. • Guru / Pendidik. <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal D-IV/S1 program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi <p>Untuk SMK/MA Kejuruan ,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi Kepala SMK/MA Kejuruan <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan S1/D IV kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi - Berstatus sebagai guru SMK/MAK dan memiliki Sertifika pendidik sebagai guru SMK/MAK - Memiliki sertifikat Kepala SMK/MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah bagi PNS • Guru / Pendidik. <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal D-IV/S1 program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi
Indikator	Indikator Kunci
4.2.2. Kualifikasi tenaga kependidikan memenuhi standar	<p>Untuk SD/MI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi Kepala Administrasi <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimum lulusan SMK atau yang sederajat • Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah. • Pelaksana Urusan Administrasi Umum untuk SD/MI/SDLB Pendidikan minimal lulusan SMK/yang sederajat <p>Untuk SMP/MTs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi Kepala Administrasi <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal lulusan D3/yang sederajat, program studi yang relevan - Memiliki sertifikat kepala tenaga administras sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Indikator	Indikator Kunci
	<p>Untuk SMA/MA, SMK/MAK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal S1 program studi yang relevan dengan pengalaman kerja 4 tahun/D3 dengan pengalaman kerja 8 tahun • Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. • Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian Pendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK (bagi sekolah yang jumlah pendidik dan tenaga kependidikannya minimal 50 orang. • Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan Pendidikan minimal lulusa SMK/MAK,program studi yang relevan atau SMA/MA dan memiliki sertifikat yang relevan • Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan minimal lulusa SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat • Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat Pendidikan minimal lulusa SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat dan dapat diangkat bila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 rombel • Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan Pendidikan minimal lulusan SMK/MAK ,program studi yang relevan • Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan Pendidikan minimal lulusa SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat dan dapat diangkat bila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 rombel • Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum Pendidikan minimal lulusa SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat dan dapat diangkat bila sekolah/madrasah memiliki minimal 12 rombel

Indikator	Indikator Kunci
	<p>Petugas Layanan Khusus terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penjaga Sekolah Pendidikan minimal lulusan SMP/MTs • Tukang Kebun Pendidikan minimal SMP/MTs dan diangkat apabila luas lahan kebun sekolah/madrasah minimal 500 m² • Tenaga Kebersihan Pendidikan minimal lulusan SMP/MTs • Pengemudi Pendidikan minimal SMP/MTs Memiliki SIM yang sesuai dan diangkat bila sekolah memiliki kendaraan roda empat • Pesuruh Pendidikan minimal SMP/MTs

	<p>Tenaga Perpustakaan terdiri dari :</p> <p>a. Kepala Perpustakaan</p> <p>Harus ada di sekolah/madrasah yang mempunyai tenaga perpustakaan lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari 6 rombongan belajar serta memiliki koleksi minimal 1000 judul materi perpustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Perpustakaan yang melalui jalur Pendidik harus memenuhi syarat: Pendidikan minimal D4/S1 Memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah Masa kerja minimal 3 tahun • Kepala Perpustakaan yang melalui jalur Tenaga Kependidikan harus memenuhi salah satu syarat berikut Pendidikan minimal D2 Ilmu Perpustakaan dan Informasi bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun Pendidikan minimal D2 non-Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan masa kerja minimal 4 tahun <p>b. Tenaga Perpustakaan</p> <p>Setiap sekolah/madrasah memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan yang berpendidikan minimal SMA/ yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan</p>
	<p>. Tenaga Konselor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggara pendidikan apabila memperkerjakan konselor wajib menerapkan standar kualifikasi Pendidikan minimal S1 program studi Bimbingan dan Konseling dan program Pendidikan Profesi Konselor

Tenaga Laboratorium terdiri dari :

- Kepala Laboratorium
 - a. Jalur Guru
 - Pendidikan minimal S1, Berpengalaman 3 tahun sebagai pengelola Praktikum
 - Memiliki sertifikat sebagai kepala laboratorium sekolah/madrasah dari perguruan tinggi/lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah
 - b. Jalur Laboran/teknisi
 - Pendidikan minimal D3, Berpengalaman minimal 5 tahun sebagai laboran /teknisi.
 - Memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah/madrasah dari perguruan tinggi /lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah
- Teknisi Laboratorium Sekolah/madrasah
Pendidikan minimal D2 yang relevan dengan peralatan Laboratorium, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Memiliki sertifikat teknisi Laboratorium sekolah/madrasah dari perguruan tinggi/lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Laboran Sekolah/Madrasah
Pendidikan minimal D1 yang relevan dengan jenis laboratorium, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Memiliki sertifikat Laboran sekolah/Madrasah dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah

Komponen	
4.3. Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai	
Indikator	Indikator Kunci
4.3.1. Kompetensi pendidik memenuhi standar	<p>Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Kepribadian • Kompetensi Managerial • Kompetensi Kewirausahaan. • Kompetensi Supervisi • Kompetensi Sosial <p>(Lihat pada Permendiknas No.13 / 2007)</p> <p>Kompetensi Guru /Pendidik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Pedagogik • Kompetensi Kepribadian • Kompetensi Profesional • Kompetensi Sosial <p>(Lihat pada Permendiknas No.16 / 2007)</p>

Indikator	Indikator Kunci
4.3.2. Kompetensi tenaga kependidikan memenuhi standar	<p>Kompetensi Kepala perpustakaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Manajerial. 2. Kompetensi Pengelolaan informasi. 3. Kompetensi Kependidikan. 4. Kompetensi Kepribadian. 5. Kompetensi Sosial. 6. Kompetensi Pengembangan Profesi. <p>Kompetensi Kepala Laboratorium IPA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Kepribadian. 2.. Kompetensi Sosial. 3. Kompetensi Profesional. 4. Kompetensi Administratif 5. Kompetensi Akademik

Kompetensi Tenaga Laboran

1. Kompetensi Kepribadian.
 - a. Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, mantap, dan berakhlak mulia.
 - b. Menunjukkan komitmen terhadap tugas.
2. Kompetensi Sosial.
 - a. Bekerjasama dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Berkomunikasi secara lisan dan tulisan.
3. Kompetensi Administratif.
 - a. Menginventarisasi bahan praktikum.
 - b. Mencatat kegiatan praktikum.
4. Kompetensi Profesional.
 - a. Merawat ruang laboratorium sekolah.
 - b. Mengelola bahan dan peralatan laboratorium sekolah,
 - c. Melayani kegiatan praktikum.
 - d. Menjaga kesehatan kerja di laboratorium sekolah

Kompetensi Konselor

1. Kompetensi Pedagogik.
 - a. Menguasai teori dan praksis pendidikan.
 - b. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli.
 - a. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan.

Kompetensi Profesional.

- a. Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli.
- b. Menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling.
- c. Merancang program bimbingan dan konseling.
- d. Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif.
- e. Menilai proses dan hasil kegiatan Bimbingan dan Konseling
- f. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika professional.
- g. Menguasai konsep dan praksis penelitian Bimbingan dan Konseling

5. STANDAR SARANA DAN PRASARANA SD/MI

5.1. Sarana sekolah sudah memadai

Indikator

- 5.1.1. Sekolah mematuhi standar terkait dengan sarana dan prasarana (ukuran ruangan, jumlah ruangan, dan persyaratan untuk sistem ventilasi, dan lainnya).
- 5.1.2. Sekolah memenuhi standar terkait dengan jumlah peserta didik dalam kelompok belajar
- 5.1.3. Sekolah memenuhi standar terkait dengan penyediaan alat dan sumber belajar termasuk buku pelajaran

INDIKATOR	INDIKATOR KUNCI				
5.1.1 Sekolah memenuhi standar terkait dengan sarana dan prasarana (ukuran ruangan, jumlah ruangan, dan persyaratan untuk sistem ventilasi)	A. Lahan				
	1. Rasio Minimum Luas Lahan Terhadap Peserta Didik				
	No	Banyak Rombongan Belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m ² / peserta didik)		
			Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
	1	6	12,7	7,0	4,9
	2	7 – 12	11,1	6,0	4,3
	3	13 – 18	10,6	5,6	4,1
	4	19 – 24	10,3	5,5	4,1
	2. Luas Minimum Lahan				
	No	Banyak Rombongan Belajar	Luas Minimum Lahan (m ²)		
			Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
	1	6	1340	790	710
	2	7-12	2270	1240	860
	3	13-18	3200	1720	1150
	4	19-24	4100	2220	1480
3. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah yang berlaku minimum 20 tahun.					
B. Bangunan Gedung					
1. Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik.					
No	Banyak Rombongan Belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² / peserta didik)			
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai	
1	6	3,8	4,2	4,4	
2	7-12	3,3	3,6	3,8	
3	13-18	3,2	3,4	3,5	
4	19-24	3,1	3,3	3,4	
2. Luas Minimum Lantai Bangunan.					

No	Banyak Rombongan Belajar	Luas Minimum Lantai Bangunan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	400	470	500
2	7-12	680	740	770
3	13-18	960	1030	1050
4	19-24	1230	1330	1380

3. Bangunan gedung dilengkapi dengan ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.

4. Bangunan gedung dilengkapi jaringan listrik dengan daya minimum 900 Watt.

5. Bangunan gedung dilengkapi dengan ijin mendirikan bangunan dan ijin penggunaan.

C. Kelengkapan Prasarana dan Sarana.

1. Ruang Kelas

- Banyak minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.
- Rasio minimum luas ruang kelas 2 m² / peserta didik.
- Luas minimum 30 m². Lebar minimum 5 m².
- Ruang kelas memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk pandangan ke luar ruangan.
- Ruang kelas dilengkapi sarana :
Kursi peserta didik 1 buah/peserta didik, meja peserta didik 1 buah / peserta didik, kursi guru 1 buah/guru, meja guru 1 buah/guru, lemari 1 buah/ruang, papan pajang 1 buah/ruang, tempat sampah 1 buah/ruang, tempat cuci tangan 1 buah/ruang, jam dinding 1 buah/ruang, soket listrik 1 buah/ruang.

2. Ruang Perpustakaan

- Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan satu ruang kelas. Lebar minimum 5 m.
- Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku.
- Ruang perpustakaan dilengkapi dengan sarana :
Rak buku 1 set, rak majalah 1 buah, rak surat kabar 1 buah, meja baca 15 buah, kursi baca 15 buah, meja kerja/sirkulasi 1 buah/petugas, kursi kerja 1 buah/petugas, Lemari katalog 1 buah, lemari 1 buah, papan pengumuman, meja multimedia 1 buah, buku inventaris 1 buah, tempat sampah 1 buah/ruang, soket listrik 1 buah/ruang, jam dinding 1 buah/ruang.

	<p>3. Ruang Laboratorium IPA</p> <p>a. Lobolatorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas. b. Lemari 1 buah.</p> <p>4. Ruang Pimpinan</p> <p>a. Luas minimum ruang pimpinan 12 m². Lebar minimum 3 m. b. Ruang pimpinan dilengkapi sarara : Kursi pimpinan 1 buah, meja pimpinan 1 buah, kursi dan meja tamu 1 set, lemari 1 buah, papan statistik 1 buah, simbul kenegaraan 1 set, tempat sampah 1 buah, mesin ketik/computer, viling cabinet, brangkas, jam dinding 1 buah.</p> <p>5. Ruang Guru</p> <p>a. Rasio minimum luas ruang guru 4 m²/guru. b. Luas minimum ruang guru 32 m². c. Ruang guru dilengkapi dengan sarana : Kursi kerja 1 buah/guru, meja kerja 1 buah/guru, lemari1 buah/guru (atau 1 buah yang digunakan bersama oleh semua guru), , papan statistik 1 buah/ruang, papan pengumuman 1 buah, tempat sampah 1 buah, tempat cuci tangan 1 buah/ruang, jam dinding 1 buah/ ruang, penanda waktu.</p>
	<p>6. Tempat Beribadah</p> <p>a. Luas minimum tempat ibadah 12 m². b. Tempat beribadah dilengkapi sarana : Lemari/rak 1 buah/tempat ibadah, perlengkapan ibadah disesuaikan dengan kebutuhan, jam dinding 1 buah.</p> <p>7. Ruang UKS</p> <p>a. Luas minimum ruang UKS 12 m² b. Ruang UKS dilengkapi sarara : Tempat tidur 1 buah/ruang, lemari, 1 buah/ruang, meja 1 buah/ruang, kursi 2 buah/ruang, catatan kesehatan peserta didik 1 set /ruang, perlengkapan P3K 1 set/ruang, tandu 1 buah/ruang, selimut 1buah/ruang, tensimeter 1 buah/ruang, termometer badan 1 buah/ruang, timbangan badan 1 buah/ruang, pengukur tinggi badan 1 buah/ruang, tempat sampah 1 buah/ruang, tempat cuci tangan 1 buah/ruang, jam dinding 1 buah/ruang.</p> <p>8. Jamban</p> <p>a. Jumlah jamban, minimum 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 50 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untukm guru. Banyak minimum jamban setiap sekolah 3 unit. b. Luas minimum 1 unit jamban 2 m². c. Tersedia air bersih di setiap unit jamban. d. Jamban dilengkapi sarana :</p>

	<p>Kloset jongkok 1 buah/ruang, tempat air 1 buah/ruang, gayung 1 buah/ruang, gantungan pakaian 1 buah/ruang, tempat sampah 1 buah/ruang.</p> <p>9. Gudang</p> <p>a. Luas minimum gudang 18 m².</p> <p>b. Gudang dilengkapi sarana : Lemari 1 buah/ruang, rak 1 buah/ruang.</p> <p>10. Ruang Sirkulasi</p> <p>a. Ruang sirkulasi horisontal berupa koridor, luas Minimum 30 % x luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi minimum 2,5 m.</p> <p>b. Koridor tanpa dinding pada lantai atas dilengkapi pagar pengaman setinggi 90 – 110 cm.</p> <p>c. Bangunan bertingkat dgn panjang lebih dari 30 m dilengkapi minimum 2 buah tangga.</p> <p>d. Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat tidak lebih 25 m.</p> <p>e. Lebar tangga minimum 1,8 m, tinggi maksimum anak tangga 17 cm dilengkapi pegangan tangan dengan tinggi 85 – 90 cm.</p>
	<p>11. Tempat Bermain / Berolahraga</p> <p>a. Tempat bermain / berolahraga memiliki rasio luas minimum 3 m²/peserta didik.</p> <p>b. Luas minimum tempat bermain/berolahraga 500 m², di dalam luas tersebut terdapat ruang bebas untuk tempat berolah raga berukuran 20m X 15 m.</p> <p>c. Tempat bermain/berolah raga dilengkapi sarana : Pengeras suara 1 set/sekolah, tape recorder 1 buah / sekolah.</p>
5.1.2 Sekolah memenuhi standar terkait dengan jumlah peserta didik dalam kelompok belajar	<p>1. Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.</p> <p>2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar maksimum 28 peserta didik.</p>
5.1.3 Sekolah memenuhi standar terkait dengan penyediaan alat dan sumber belajar termasuk buku pelajaran	<p>Alat dan sumber belajar :</p> <p>1. Di ruang kelas : Papan tulis 1 buah/ruang.</p> <p>2. Di ruang perpustakaan : Buku teks pelajaran 1 eksemplar/mata pelajaran/peserta didik, buku panduan pendidik 1 eksemplar/mata pelajaran, buku pengayaan 840 judul/sekolah, buku referensi 10 judul/sekolah, sumber belajar lain 10 judul/sekolah.(majalah,surat kabar, globe, peta, gambar</p>

	<p>pahlawan Nasional, CD pembelajaran, dan alat praga matematika)</p> <p>3. Di ruang laborototium IPA :</p> <p>Medel kerangka manusia 1 buah, model tubuh manusia 1 buah, globe 1 buah, model tata surya, kaca pembesar 6 buah, cermin datar 6 buah, cermin cekung 6 buah, cermin cembung 6 buah, lensa datar 6 buah, lesa cekung 6 buah, lensa cembung 6 buah, magenit batang 6 buah, poster IPA 1 set (terdiri dari : Poster metamorfosis, poster hewan langka, poster hewan dilindungi, poster tanaman khas Indonesia, poster contoh ekosistem, poster sistem-sistem pernapasan hewan).</p> <p>4. Di tempat bermain / berolahraga :</p> <p>Tiang bendera 1 buah, bendera 1 buah, peralatan bola voli 1 set (minimum 6 bola), peralatan sepak bola 1 set (minimum 6 bola), peralatan senam 1 set (minimum : matras, peti loncat, tali loncat, simpai, bola plastik, tongkat), peralatan atletik 1 set (minimum : lembing, cakram, peluru, tongkat estafet, bak loncat), peralatan seni budaya 1 set, peralatan ketrampilan 1 set.</p>
--	---

a. Apakah sekolah dalam kondisi terpelihara dan baik?

Indikator

- i. Pemeliharaan bangunan Sekolah dilaksanakan paling tidak setiap 5 tahun sekali
- ii. Bangunan mudah diakses, aman, dan nyaman untuk semua peserta didik, termasuk penyandang cacat

INDIKATOR	INDIKATOR KUNCI
5.2.1 Pemeliharaan bangunan Sekolah dilaksanakan paling tidak setiap 5 tahun sekali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah memiliki program perbaikan / pemeliharaan sarana dan prasarana, minimum jangka 5 tahun. 2. Sekolah melaksanakan perbaikan / pemeliharaan sarana dan prasarana pada kurun waktu 5 tahun terakhir.
5.2.2 Bangunan mudah diakses, aman, dan nyaman untuk semua peserta didik, termasuk penyandang cacat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan Akses : <ul style="list-style-type: none"> • Sekolah mudah dijangkau. • Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai/dijangkau oleh peserta didik. • Ruang pimpinan mudah dicapai/dijangkau oleh guru dan tamu sekolah. • Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun dari luar lingkungan sekolah, serta dekat dengan ruang pimpinan.

	<p>2. Keamanan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa.• Bangunan gedung dilengkapi sistem proteksi pasif dan /atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.• Sekolah terproteksi dari gangguan keamanan dari luar (memiliki pagar yang kokoh dan berpintu) <p>3. Kenyamanan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Lahan terhindar dari pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan.• Bangunan gedung memiliki sanitasi di dalam dan di luar untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan/atau limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan.• Bangunan gedung mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu proses pembelajaran.• Setiap ruangan memiliki temperatur dan kelembaban udara yang tidak melebihi kondisi di luar ruangan.• Sekolah dalam keadaan: bersih, tertib, rindang, indah, dan sehat.
--	---

5. STANDAR SARANA DAN PRASARANA SMP / MTS

5.1. Sarana sekolah sudah memadai

Indikator

- 5.1.1. Sekolah memenuhi standar terkait dengan sarana dan prasarana (ukuran ruangan, jumlah ruangan, dan persyaratan untuk sistem ventilasi).
- 5.1.2. Sekolah memenuhi standar terkait dengan jumlah peserta didik dalam kelompok belajar
- 5.1.3. Sekolah memenuhi standar terkait dengan penyediaan alat dan sumber belajar termasuk buku pelajaran

INDIKATOR	INDIKATOR KUNCI				
5.1.1 Sekolah memenuhi standar terkait dengan sarana dan prasarana (ukuran ruangan, jumlah ruangan, dan persyaratan untuk sistem ventilasi)	A. Lahan				
	1. Rasio Minimum Luas Lahan Terhadap Peserta Didik				
	No	Banyak Rombongan Belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m ² / peserta didik)		
			Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
	1	3	22,9	-	-
	2	4 – 6	16,0	8,5	-
	3	7 – 9	13,8	7,5	5,1
	4	10 – 12	12,8	6,8	4,7
	5	13 – 15	12,2	6,6	4,5
	6	16 – 18	11,9	6,3	4,3
	7	19 – 21	11,6	6,2	4,3
	8	22 – 24	11,4	6,1	4,3
	2. Luas Minimum Lahan				
	No	Banyak Rombongan Belajar	Luas Minimum Lahan (m ²)		
			Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
	1	3	1.440	-	-
	2	4 – 6	1.840	1.310	-
	3	7 – 9	2.300	1.380	1.260
	4	10 – 12	2.770	1.500	1.310
	5	13 – 15	3.300	1.780	1.340
6	16 – 18	3.870	2.100	1.450	
7	19 – 21	4.340	2.320	1.600	
8	22 – 24	4.870	2.600	1.780	
3. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah yang berlaku minimum 20 tahun.					

B. Bangunan Gedung				
1. Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik.				
No	Banyak Rombongan Belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² / peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	6,9	-	-
2	4 – 6	4,8	5,1	-
3	7 – 9	4,1	4,5	4,6
4	10 – 12	3,8	4,1	4,2
5	13 – 15	3,7	3,9	4,1
6	16 – 18	3,6	3,8	3,9
7	19 – 21	3,5	3,7	3,8
8	22 – 24	3,4	3,6	3,7
2. Luas Minimum Lantai Bangunan.				
No	Banyak Rombongan Belajar	Luas Minimum Lantai Bangunan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	430	-	-
2	4 – 6	550	610	-
3	7 – 9	690	750	780
4	10 – 12	830	900	930
5	13 – 15	990	1.060	1.090
6	16 – 18	1.160	1.260	1.300
7	19 – 21	1.300	1.390	1.440
8	22 – 24	1.460	1.560	1.600
<p>3. Bangunan gedung dilengkapi dengan ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.</p> <p>4. Bangunan gedung dilengkapi jaringan listrik dengan daya minimum 1.300 Watt.</p> <p>5. Bangunan gedung dilengkapi dengan ijin mendirikan bangunan dan ijin penggunaan.</p>				
C. Kelengkapan Prasarana dan Sarana.				
1. Ruang Kelas				
<p>a. Banyak minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.</p> <p>b. Rasio minimum luas ruang kelas 2 m² / peserta didik.</p> <p>c. Luas minimum 30 m². Lebar minimum 5 m.</p> <p>d. Ruang kelas memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk pandangan ke luar ruangan.</p> <p>e. Ruang kelas dilengkapi sarana :</p> <p>Kursi peserta didik 1 buah/peserta didik, meja peserta didik 1 buah / peserta didik, kursi guru 1 buah/guru, meja guru 1 buah/guru, lemari 1 buah/ruang, papan pajang 1 buah/ruang, tempat sampah 1 buah/ruang, tempat cuci tangan 1 buah/ruang, jam dinding 1 buah/ruang, soket listrik 1 buah/ruang.</p>				

2. Ruang Perpustakaan

- a. Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan satu ruang kelas. Lebar minimum 5 m.
- b. Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku.
- c. Ruang perpustakaan dilengkapi dengan sarana :
Rak buku 1 set, rak majalah 1 buah, rak surat kabar 1 buah, meja baca 15 buah, kursi baca 15 buah, meja kerja/sirkulasi 1 buah/petugas, kursi kerja 1 buah/petugas, Lemari katalog 1 buah, lemari 1 buah, papan pengumuman 1 buah, meja multimedia 1 buah, buku inventaris 1 buah, tempat sampah 1 buah/ruang, soket listrik 1 buah/ruang, jam dinding 1 buah/ruang.

3. Ruang Laboratorium IPA

- a. Rasio minimum luas ruang laboratorium IPA $2,4 \text{ m}^2$ /peserta didik .
- b. Luas minimum ruang laboratorium mIPA 48 m^2 . Lebar minimum 5 m.
- c. Ruang laboratorium IPA dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan.
- d. Ruang Laboratorium IPA dilengkapi dengan sarana :
Kursi 1 buah/peserta didik, meja peserta didik 1 buah/7 peserta didik, meja demonstrasi 1 buah / lab, meja persiapan 1 buah/lab, lemari alat 1 buah/lab, lemari bahan 1 buah/lab, bak cuci 1 buah/kelompok, soket listrik 9 buah/lab, alat pemadam kebakaran 1 buah/lab, peralatan P3K 1 unit/lab, tempat sampah 1 buah/lab, jam dinding 1 buah/lab.

4. Ruang Pimpinan

- a. Luas minimum ruang pimpinan 12 m^2 . Lebar minimum 3 m.
- b. Ruang pimpinan dilengkapi sarara :
Kursi pimpinan 1 buah, meja pimpinan 1 buah, kursi dan meja tamu 1 set, lemari 1 buah, papan statistik 1 buah, simbol kenegaraan 1 set, tempat sampah 1 buah, jam dinding 1 buah.

5. Ruang Guru

- a. Rasio minimum luas ruang guru 4 m^2 /guru.
- b. Luas minimum ruang guru 48 m^2 .
- c. Ruang guru dilengkapi dengan sarana :
Kursi kerja 1 buah/guru, meja kerja 1 buah/guru, lemari 1 buah/guru (atau 1 buah yang digunakan bersama oleh semua guru), kursi tamu 1 set/ruang, papan statistik 1 buah/ruang, papan pengumuman 1 buah, tempat sampah 1 buah, tempat cuci tangan 1 buah/ruang, jam dinding 1 buah/ ruang

6. Ruang Tata Usaha

- a. Rasio minimum ruang Tata Usaha $4 \text{ m}^2/\text{petugas}$.
- b. Luas ruang tata usaha minimum 16 m^2 .
- c. Ruang tata usaha dilengkapi sarana :
Kursi kerja 1 buah/petugas, meja kerja 1 buah/peserta, lemari 1 buah/ruang, papan statistik 1 buah/ruang, komputer 1 set/ruang, filing cabinet 1 buah/sekolah, brankas 1 buah/sekolah, telepon 1 buah/sekolah, jam dinding 1 buah/ruang, soket listrik 1 buah/ruang, penanda waktu 1 buah/sekolah, tempat sampah 1 buah/ruang.

7. Tempat Beribadah

- a. Luas minimum tempat ibadah 12 m^2 .
- b. Tempat beribadah dilengkapi sarana :
Lemari/rak 1 buah/tempat ibadah, perlengkapan ibadah disesuaikan dengan kebutuhan, jam dinding 1 buah.

8. Ruang Konseling

- a. Luas minimum ruang konseling 9 m^2 .
- b. Ruang konseling dilengkapi sarana :
Meja kerja 1 buah/ruang, kursi kerja 1 buah/ruang, kursi tamu 2 buah/ruang, lemari 1 buah/ruang, papan kegiatan 1 buah/ruang, Instrumen konseling 1 set/ruang, buku sumber 1 set/ruang, media pengembangan kepribadian 1 set/ruang, jam dinding 1 buah/ruang.

9. Ruang UKS

- a. Luas minimum ruang UKS 12 m^2
- b. Ruang UKS dilengkapi sarara :
Tempat tidur 1 buah/ruang, lemari 1 buah/ruang, meja 1 buah/ruang, kursi 2 buah/ruang, catatan kesehatan peserta didik 1 set/ruang, perlengkapan P3K 1 set/ruang, tandu 1 buah/ruang, selimut 1 buah/ruang, tensimeter 1 buah/ruang, termometer badan 1 buah/ruang, timbangan badan 1 buah/ruang, pengukur tinggi badan 1 buah/ruang, tempat sampah 1 buah/ruang, tempat cuci tangan 1 buah/ruang, jam dinding 1 buah/ruang.

10. Ruang Organisasi Kesiswaan

- a. Luas minimum ruang organisasi kesiswaan 9 m^2 .
- b. Ruang organisasi kesiswaan dilengkapi sarana :
Meja 1 buah/ruang, kursi 4 buah/ruang, papan tulis 1 buah/ruang, lemari 1 buah/ruang, jam dinding 1 buah/ruang.

	<p>11. Jamban</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah jamban, minimum 1 unit jamban untuk setiap 40 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 30 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru. Banyak minimum jamban setiap sekolah 3 unit. Luas minimum 1 unit jamban 2 m². Tersedia air bersih di setiap unit jamban. Jamban dilengkapi sarana : Kloset jongkok 1 buah/ruang, tempat air 1 buah/ruang, gayung 1 buah/ruang, gantungan pakaian 1 buah/ruang, tempat sampah 1 buah/ruang. <p>12. Gudang</p> <ol style="list-style-type: none"> Luas minimum gudang 21 m². Gudang dilengkapi sarana : Lemari 1 buah/ruang, rak 1 buah/ruang. <p>13. Ruang Sirkulasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang sirkulasi horisontal berupa koridor, luas Minimum 30 % x luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi minimum 2,5 m. Koridor tanpa dinding pada lantai atas dilengkapi pagar pengaman setinggi 90 – 110 cm. Bangunan bertingkat dgn panjang lebih dari 30 m dilengkapi minimum 2 buah tangga. Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat tidak lebih 25 m. Lebar tangga minimum 1,8 m, tinggi maksimum anak tangga 17 cm dilengkapi pegangan tangan dengan tinggi 85 – 90 cm. <p>14. Tempat Bermain / Berolahraga</p> <ol style="list-style-type: none"> Tempat bermain / berolahraga memiliki rasio luas minimum 3 m²/peserta didik. Luas minimum tempat bermain/berolahraga 1.000 m², di dalam luas tersebut terdapat ruang bebas untuk tempat berolahraga berukuran 30m X 20m. Tempat bermain/berolahraga dilengkapi sarana : Pengeras suara 1 set/sekolah, tape recorder 1 buah / sekolah.
<p>5.1.2 Sekolah memenuhi standar terkait dengan jumlah peserta didik dalam kelompok belajar</p>	<ol style="list-style-type: none"> Satu SMP/MTs memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar maksimum 32 peserta didik.

5.1.3 Sekolah memenuhi standar terkait dengan penyediaan alat dan sumber belajar termasuk buku pelajaran

Alat dan sumber belajar :

1. Di ruang kelas :

Papan tulis 1 buah/ruang.

2. Di ruang perpustakaan :

Buku teks pelajaran 1 eksemplar/mata pelajaran/peserta didik, buku panduan pendidik 1 eksemplar/mata pelajaran, buku pengayaan 870 judul/sekolah, buku referensi 20 judul/sekolah, sumber belajar lain 20 judul/sekolah (majalah, surat kabar, globe, peta, CD pembelajaran, peraga matematika).

3. Di ruang laborototium IPA :

Mistar 50 cm 6 buah, jangka sorong 6 buah, timbangan 3 buah, stopwatch 6 buah, rol meter 1 buah, termometer 100°C, gelas ukur 6 buah, massa logam 3 buah, multimeter AC/DC 10 kilo ohm/volt 6 buah, batang magnet 6 buah, globe 1 buah, model tatasurya 1 buah, garputala 6 buah, bidang miring 1 buah, dinamometer 6 buah, katrol tetap 2 buah, katrol bergerak 2 buah, balok kayu 3 macam, percobaan muai panjang 1 set, percobaan optik 1 set, percobaan rangkaian listrik 1 set, gelas kimia 30 buah, model molekul sederhana 6 set, pembakar spirtus 6 buah, cawan penguapan 6 buah, kaki tiga 6 buah, plat tetes 6 buah, pipet tetes 100 buah, mikroskop monokuler 6 buah, kaca pembesar 6 buah, poster genetika 1 buah, model kerangka manusia 1 buah, model tubuh manusia 1 buah, gambar/model pencernaan manusia 1 buah, gambar/model peredaran darah manusia 1 buah, gambar/model pernafasan manusia 1 buah, gambar/model jantung 1 buah, gambar/model mata manusia 1 buah, gambar/model telinga manusia, gambar model tenggorokan manusia 1 buah, petunjuk percobaan 1 buah, papan tulis 1 buah.

4. Di tempat bermain / berolahraga :

Tiang bendera 1 buah, bendera 1 buah, peralatan bola voli 2 set (minimum 6 bola), peralatan sepak bola 2 set (minimum 6 bola), peralatan bola basket 1 set (minimum 6 bola), peralatan senam 1 set (minimum : matran, peti loncat, tali loncat, simpai, bola plastik, tongkat, palang tunggal, gelang), peralatan atletik 1 set (minimum : lembing, cakram, peluru, tongkat estafet, bak loncat), peralatan seni budaya 1 set, peralatan ketrampilan 1 set.

5.2. Sekolah dalam kondisi terpelihara dan baik

Indikator

5.2.1. Pemeliharaan bangunan Sekolah dilaksanakan paling tidak setiap 5 tahun sekali

5.2.2. Bangunan mudah diakses, aman, dan nyaman untuk semua peserta didik, termasuk penyandang cacat

INDIKATOR	INDIKATOR KUNCI
5.2.1 Pemeliharaan bangunan Sekolah dilaksanakan paling tidak setiap 5 tahun sekali	<ol style="list-style-type: none">1. Sekolah memiliki program perbaikan / pemeliharaan sarana dan prasarana, minimum jangka 5 tahun.2. Sekolah melaksanakan perbaikan / pemeliharaan sarana dan prasarana pada kurun waktu 5 tahun terakhir.
5.2.2 Bangunan mudah diakses, aman, dan nyaman untuk semua peserta didik, termasuk penyandang cacat	<ol style="list-style-type: none">1. Kemudahan Akses :<ul style="list-style-type: none">• Sekolah mudah dijangkau.• Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai/dijangkau oleh peserta didik.• Ruang pimpinan mudah dicapai/dijangkau oleh guru dan tamu sekolah.• Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun dari luar lingkungan sekolah, serta dekat dengan ruang pimpinan.• Ruang tata usaha mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun dari luar lingkungan sekolah, serta dekat dengan ruang pimpinan.2. Keamanan :<ul style="list-style-type: none">• Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa.• Bangunan gedung dilengkapi sistem proteksi pasif dan /atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.• Sekolah terproteksi dari gangguan keamanan dari luar (memiliki pagar yang kokoh dan berpintu)3. Kenyamanan :<ul style="list-style-type: none">• Lahan terhindar dari pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan.• Bangunan gedung memiliki sanitasi di dalam dan di luar untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan/atau limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan.• Bangunan gedung mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu proses pembelajaran.• Setiap ruangan memiliki temperatur dan kelembaban udara yang tidak melebihi kondisi di luar ruangan.

	<ul style="list-style-type: none">• Sekolah dalam keadaan: bersih, tertib, rindang, indah, dan sehat.
--	---

5. STANDAR SARANA DAN PRASARANA SMA / MA

5.1. Sarana sekolah sudah memadai

Indikator

- 5.1.1. Sekolah memenuhi standar terkait dengan sarana dan prasarana (ukuran ruangan, jumlah ruangan, dan persyaratan untuk sistem ventilasi).
- 5.1.2. Sekolah memenuhi standar terkait dengan jumlah peserta didik dalam kelompok belajar
- 5.1.3. Sekolah mematuhi standar terkait dengan penyediaan alat dan sumber belajar termasuk buku pelajaran

INDIKATOR	INDIKATOR KUNCI				
5.1.1 Sekolah memenuhi standar terkait dengan sarana dan prasarana (ukuran ruangan, jumlah ruangan, dan persyaratan untuk sistem ventilasi)	A. Lahan				
	1. Rasio Minimum Luas Lahan Terhadap Peserta Didik				
	No	Banyak Rombongan Belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m ² / peserta didik)		
			Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
	1	3	36,5	-	-
	2	4 – 6	22,8	12,2	-
	3	7 – 9	18,4	9,7	6,7
	4	10 – 12	16,3	8,7	6,0
	5	13 – 15	14,9	7,9	5,4
	6	16 – 18	14,0	7,5	5,1
	7	19 – 21	13,5	7,2	4,9
	8	22 – 24	13,2	7,0	4,8
	9	25 – 27	12,8	6,9	4,7
	2. Luas Minimum Lahan				
	No	Banyak Rombongan Belajar	Luas Minimum Lahan (m ²)		
			Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
	1	3	2.170	-	-
	2	4 – 6	2.570	1.420	-
	3	7 – 9	3.070	1.650	1.340
	4	10 – 12	3.600	1.920	1.400
5	13 – 15	4.070	2.190	1.520	
6	16 – 18	4.500	2.420	1.670	
7	19 – 21	5.100	2.720	1.870	
8	22 – 24	5.670	3.050	2.100	
9	25 – 27	6.240	3.340	2.290	
3. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah yang berlaku minimum 20 tahun.					

B. Bangunan Gedung

1. Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik.

No	Banyak Rombongan Belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² / peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	10,9	-	-
2	4 – 6	6,8	7,3	-
3	7 – 9	5,5	5,8	6,0
4	10 – 12	4,9	5,2	5,4
5	13 – 15	4,5	4,7	4,9
6	16 – 18	4,2	4,5	4,6
7	19 – 21	4,1	4,3	4,4
8	22 – 24	3,9	4,2	4,3
9	25 – 27	3,8	4,1	4,1

2. Luas Minimum Lantai Bangunan.

No	Banyak Rombongan Belajar	Luas Minimum Lantai Bangunan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	650	-	-
2	4 – 6	770	840	-
3	7 – 9	920	990	1.020
4	10 – 12	1.080	1.150	1.180
5	13 – 15	1.220	1.310	1.360
6	16 – 18	1.350	1.450	1.500
7	19 – 21	1.530	1.630	1.680
8	22 – 24	1.700	1.830	1.890
9	25 – 27	1.870	2.000	2.060

3. Bangunan gedung dilengkapi dengan ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.
4. Bangunan gedung dilengkapi jaringan listrik dengan daya minimum 1.300 Watt.
5. Bangunan gedung dilengkapi dengan ijin mendirikan bangunan dan ijin penggunaan.

C. Kelengkapan Prasarana dan Sarana.

1. Ruang Kelas

- a. Banyak minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.
- b. Rasio minimum luas ruang kelas 2 m^2 / peserta didik.
- c. Luas minimum 30 m^2 . Lebar minimum 5 m^2 .
- d. Ruang kelas memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk pandangan ke luar ruangan.
- e. Ruang kelas dilengkapi sarana :
Kursi peserta didik 1 buah/peserta didik, meja peserta didik 1 buah / peserta didik, kursi guru 1 buah/guru, meja guru 1 buah/guru, lemari 1 buah/ruang, papan pajang 1 buah/ruang, tempat sampah 1 buah/ruang, tempat cuci tangan 1 buah/ruang, jam dinding 1 buah/ruang, soket listrik 1 buah/ruang.

2. Ruang Perpustakaan

- a. Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan satu ruang kelas. Lebar minimum 5 m.
- b. Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku.
- c. Ruang perpustakaan dilengkapi dengan sarana :
Rak buku 1 set, rak majalah 1 buah, rak surat kabar 1 buah, meja baca 15 buah, kursi baca 15 buah, meja kerja/sirkulasi 1 buah/petugas, kursi kerja 1 buah/petugas, Lemari katalog 1 buah, lemari 1 buah, papan pengumuman 1 buah, meja multimedia 1 buah, buku inventaris 1 buah, tempat sampah 1 buah/ruang, soket listrik 1 buah/ruang, jam dinding 1 buah/ruang.

3. Ruang Laboratorium Biologi

- a. Rasio minimum luas ruang laboratorium Biologi $2,4 \text{ m}^2$ / peserta didik .
- b. Luas minimum ruang laboratorium Biologi 48 m^2 . Lebar minimum 5 m.
- c. Ruang laboratorium Biologi dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan.
- d. Ruang Laboratorium Biologi dilengkapi dengan sarana :
Kursi 1 buah/peserta didik, meja peserta didik 1 buah/7 peserta didik, meja demonstrasi 1 buah / lab, meja persiapan 1 buah/lab, lemari alat 1 buah/lab, lemari bahan 1 buah/lab, bak cuci 1 buah/2 kelompok, soket listrik 9 buah/lab, alat pemadam kebakaran 1 buah/lab, peralatan P3K 1 unit/lab, tempat sampah 1 buah/lab, jam dinding 1 buah/lab.

4. Ruang Laboratorium Fisika

- a. Rasio minimum luas ruang laboratorium Fisika $2,4 \text{ m}^2$ /peserta didik .
- b. Luas minimum ruang laboratorium Fisika 48 m^2 . Lebar minimum 5 m.
- c. Ruang laboratorium Fisika dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan.
- d. Ruang Laboratorium Fisika dilengkapi dengan sarana : Kursi 1 buah/peserta didik, meja peserta didik 1 buah/7 peserta didik, meja demonstrasi 1 buah / lab, meja persiapan 1 buah/lab, lemari alat 1 buah/lab, lemari bahan 1 buah/lab, bak cuci 1 buah/2 kelompok, soket listrik 9 buah/lab, alat pemadam kebakaran 1 buah/lab, peralatan P3K 1 unit/lab, tempat sampah 1 buah/lab, jam dinding 1 buah/lab.

5. Ruang Laboratorium Kimia

- a. Rasio minimum luas ruang laboratorium Kimia $2,4 \text{ m}^2$ /peserta didik .
- b. Luas minimum ruang laboratorium Kimia 48 m^2 . Lebar minimum 5 m.
- c. Ruang laboratorium Kimia dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan.
- d. Ruang Laboratorium Kimia dilengkapi dengan sarana : Kursi 1 buah/peserta didik, meja peserta didik 1 buah/7 peserta didik, meja demonstrasi 1 buah / lab, meja persiapan 1 buah/lab, lemari alat 1 buah/lab, lemari bahan 1 buah/lab, Lemari asam 1 buah/lab, bak cuci 1 buah/2 kelompok, soket listrik 9 buah/lab, alat pemadam kebakaran 1 buah/lab, peralatan P3K 1 unit/lab, tempat sampah 1 buah/lab, jam dinding 1 buah/lab.

6. Ruang Laboratorium Komputer

- a. Rasio minimum luas ruang laboratorium Komputer 2 m^2 /peserta didik .
- b. Luas minimum ruang laboratorium Komputer 30 m^2 . Lebar minimum 5 m.
- c. Ruang Laboratorium IPA dilengkapi dengan sarana : Kursi 1 buah/peserta didik, meja peserta didik 1 buah/2 peserta didik, kursi guru 1 buah/guru, meja guru 1 buah/guru, soket listrik sebanyak komputer, tempat sampah 1 buah/lab, jam dinding 1 buah/lab.

7. Ruang Laboratorium Bahasa

- a. Rasio minimum luas ruang laboratorium Komputer 2 m^2 /peserta didik .
- b. Luas minimum ruang laboratorium m Komputer 30 m^2 . Lebar minimum 5 m.
- c. Ruang Laboratorium IPA dilengkapi dengan sarana : Kursi 1 buah/peserta didik, meja peserta didik 1 buah/2 peserta didik, kursi guru 1 buah/guru, meja guru 1 buah/guru, lemari 1 buah/lab, soket listrik sebanyak komputer, tempat sampah 1 buah/lab, jam dinding 1 buah/lab.

8. Ruang Pimpinan

- a. Luas minimum ruang pimpinan 12 m^2 . Lebar minimum 3 m.
- b. Ruang pimpinan dilengkapi sarara : Kursi pimpinan 1 buah, meja pimpinan 1 buah, kursi dan meja tamu 1 set, lemari 1 buah, papan statistik 1 buah, simbol kenegaraan 1 set, tempat sampah 1 buah, jam dinding 1 buah.

9. Ruang Guru

- a. Rasio minimum luas ruang guru 4 m^2 /guru.
- b. Luas minimum ruang guru 72 m^2 .
- c. Ruang guru dilengkapi dengan sarana : Kursi kerja 1 buah/guru, meja kerja 1 buah/guru, lemari 1 buah/guru (atau 1 buah yang digunakan bersama oleh semua guru), kursi tamu 1 set/ruang, papan statistik 1 buah/ruang, papan pengumuman 1 buah, tempat sampah 1 buah, tempat cuci tangan 1 buah/ruang, jam dinding 1 buah/ ruang.

10. Ruang Tata Usaha

- a. Rasio minimum ruang Tata Usaha 4 m^2 /petugas.
- b. Luas ruang tata usaha minimum 16 m^2 .
- c. Ruang tata usaha dilengkapi sarana : Kursi kerja 1 buah/petugas, meja kerja 1 buah/petugas, lemari 1 buah/ruang, papan statistik 1 buah/ruang, komputer 1 set/ruang, filing cabinet 1 buah/sekolah, brankas 1 buah/sekolah, telepon 1 buah/sekolah, jam dinding 1 buah/ruang, soket listrik 1 buah/ruang, penanda waktu 1 buah/sekolah, tempat sampah 1 buah/ruang.

11. Tempat Beribadah

- a. Luas minimum tempat ibadah 12 m^2 .
- b. Tempat beribadah dilengkapi sarana : Lemari/rak 1 buah/tempat ibadah, perlengkapan ibadah disesuaikan dengan kebutuhan, jam dinding 1 buah.

12. Ruang Konseling

- a. Luas minimum ruang konseling 9 m².
- b. Ruang konseling dilengkapi sarana :
Meja kerja 1 buah/ruang, kursi kerja 1 buah/ruang, kursi tamu 2 buah/ruang, lemari 1 buah/ruang, papan kegiatan 1 buah/ruang, Instrumen konseling 1 set/ruang, buku sumber 1 set/ruang, media pengembangan kepribadian 1 set/ruang, jam dinding 1 buah/ruang.

13. Ruang UKS

- a. Luas minimum ruang UKS 12 m²
- b. Ruang UKS dilengkapi sarana :
Tempat tidur 1 buah/ruang, lemari 1 buah/ruang, meja 1 buah/ruang, kursi 2 buah/ruang, catatan kesehatan peserta didik 1 set/ruang, perlengkapan P3K 1 set/ruang, tandu 1 buah/ruang, selimut 1 buah/ruang, tensimeter 1 buah/ruang, termometer badan 1 buah/ruang, timbangan badan 1 buah/ruang, pengukur tinggi badan 1 buah/ruang, tempat sampah 1 buah/ruang, tempat cuci tangan 1 buah/ruang, jam dinding 1 buah/ruang.

14. Ruang Organisasi Kesiswaan

- a. Luas minimum ruang organisasi kesiswaan 9 m².
- b. Ruang organisasi kesiswaan dilengkapi sarana :
Meja 1 buah/ruang, kursi 4 buah/ruang, papan tulis 1 buah/ruang, lemari 1 buah/ruang, jam dinding 1 buah/ruang.

15. Jamban

- a. Jumlah jamban, minimum 1 unit jamban untuk setiap 40 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 30 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru. Banyak minimum jamban setiap sekolah 3 unit.
- b. Luas minimum 1 unit jamban 2 m².
- c. Tersedia air bersih di setiap unit jamban.
- d. Jamban dilengkapi sarana :
Kloset jongkok 1 buah/ruang, tempat air 1 buah/ruang, gayung 1 buah/ruang, gantungan pakaian 1 buah/ruang, tempat sampah 1 buah/ruang.

16. Gudang

- a. Luas minimum gudang 21 m².
- b. Gudang dilengkapi sarana :
Lemari 1 buah/ruang, rak 1 buah/ruang.

	<p>17. Ruang Sirkulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang sirkulasi horisontal berupa koridor, luas Minimum 30 % x luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi minimum 2,5 m. b. Koridor tanpa dinding pada lantai atas dilengkapi pagar pengaman setinggi 90 – 110 cm. c. Bangunan bertingkat dgn panjang lebih dari 30 m dilengkapi minimum 2 buah tangga. d. Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat tidak lebih 25 m. e. Lebar tangga minimum 1,8 m, tinggi maksimum anak tangga 17 cm dilengkapi pegangan tangan dengan tinggi 85 – 90 cm. <p>18. Tempat Bermain / Berolahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tempat bermain / berolahraga memiliki rasio luas minimum 3 m²/peserta didik. b. Luas minimum tempat bermain/berolahraga 1.000 m², di dalam luas tersebut terdapat ruang bebas untuk tempat berolah raga berukuran 30m X 20m. c. Tempat bermain/berolah raga dilengkapi sarana : Pengeras suara 1 set/sekolah, tape rekorder 1 buah / sekolah.
<p>5.1.2 Sekolah memenuhi standar terkait dengan jumlah peserta didik dalam kelompok belajar</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Satu SMA/MA memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. 2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar maksimum 32 peserta didik.

1. Di ruang Laboratorium Fisika :

Mistar 6 buah, Rol meter 6 buah, Jangka sorong 6 buah, Mikrometer 6 buah, Kubus massa sama 6 buah, Silinder massa sama 6 buah, Plat 6 buah, Beban bercelah 10 buah, Neraca 1 buah, Pegas 6 buah, Dinamometer 6 buah, Gelas ukur 6 buah, Stoptwatch 6 buah, Termometer 6 buah, Gelas Breaker 6 buah, Garputala 6 buah, Multimeter AC/DC 1.000 kilo ohm / volt 6 buah, Kotak potensiometer 6 buah, Osiloskop 1 set, Generator frekuensi 6 buah, pengeras suara 6 buah, Kabel penghubung 1 set, Komponen elektronika 1 set, Catu daya 6 buah, Transformator 6 buah, Magnet U 6 buah, Percobaan Atwood atau alat percobaan kereta dan pewaktu ketik 6 set, Percobaan papan luncur 6 set, Percobaan ayunan sederhana atau Percobaan getaran pada pegas 6 set, Percobaan Hooke 6 set, Percobaan Kalorimetri 6 set, Percobaan Bejana Berhubungan 6 set, Percobaan Optik 6 set, Percobaan Resonansi Bunyi atau Percobaan Sonometer 6 set, Percobaan Hukum Ohm 6 set, Manual percobaan 6 buah.

2. Di Ruang Laboratorium Kimia :

Botol zat 24 buah, Pipet tetes 100 buah, Batang pengaduk 25 buah, Gelas beaker 3 buah, Labu Erlenmeyer 25 buah, Labu takar 103 buah, Pipet volume 30 buah, Pipet seukuran 30 buah, Corong 33 buah, Mortar 7 buah, Botol semprot 15 buah, Gelas ukur 51 buah, Buret dan klem 10 buah, Statif dan klem 10 buah, Kaca arloji 10 buah, Corong pisah 10 buah, Alat destilasi 2 set, Neraca 2 set, pHmeter 2 set, Centrifuge 1 buah, Barometer 4 buah, Termometer 6 buah, Multimeter AC/DC 10 kilo ohm/volt 6 buah, Pembakar spiritus 8 buah, Kaki tiga dan alas kasa kawat 8 buah, Stopwach 6 buah, Kalorimeter tekanan tetap 6 buah, Tabung reaksi 100 buah, Rak tabung reaksi 7 buah, Sikat tabung reaksi 10 buah, Tabung centrifuge 8 buah, Tabel periodik unsur-unsur 1 buah, Model molekul 6 set, Manual percobaan 6 buah, Papan tulis 1 buah, Bahan habis pakai (Bahan kimia meliputi zat-zat yang diperlukan dalam percobaan-percobaan : Pengenalan reaksi kimia, Teknik pemisahan dan pemurnian, titrasi asam basa, elektro kimia, Energetika, penerapan produk terapan).

	<p>3. Di Ruang Laboratorium Komputer :</p> <p>Komputer 1 unit/2 peserta didik + 1 unit/guru, Printer 1 unit, Scanner 1 unit, Titik akses internet 1 unit, Stabilizer sebanyak komputer, Modul praktek 1 set/komputer, Papan tulis 1 buah.</p> <p>4. Di Ruang Laboratorium Bahasa :</p> <p>Perangkat multimedia 1 set/peserta didik, Papan tulis 1 buah.</p> <p>5. Di tempat bermain / berolahraga :</p> <p>Tiang bendera 1 buah, bendera 1 buah, peralatan bola voli 2 set (minimum 6 bola), peralatan sepak bola 2 set (minimum 6 bola), peralatan bola basket 1 set (minimum 6 bola), peralatan senam 1 set (minimum : matran, peti loncat, tali loncat, simpai, bola plastik, tongkat, palang tunggal, gelang), peralatan atletik 1 set (minimum : lembing, cakram, peluru, tongkat estafet, bak loncat), peralatan seni budaya 1 set, peralatan ketrampilan 1 set.</p>
--	---

5.1. Sekolah dalam kondisi terpelihara dan baik

Indikator

- 5.1.1. Pemeliharaan bangunan Sekolah dilaksanakan paling tidak setiap 5 tahun sekali
- 5.1.2. Bangunan mudah diakses, aman, dan nyaman untuk semua peserta didik, termasuk penyandang cacat

INDIKATOR	INDIKATOR KUNCI
5.2.1 Pemeliharaan bangunan Sekolah dilaksanakan paling tidak setiap 5 tahun sekali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah memiliki program perbaikan / pemeliharaan sarana dan prasarana, minimum jangka 5 tahun. 2. Sekolah melaksanakan perbaikan / pemeliharaan sarana dan prasarana pada kurun waktu 5 tahun terakhir.

5.2.2 Bangunan mudah diakses, aman, dan nyaman untuk semua peserta didik, termasuk penyandang cacat

1. Kemudahan Akses :
 - Sekolah mudah dijangkau.
 - Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai/dijangkau oleh peserta didik.
 - Ruang Laboratorium terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai/dijangkau oleh peserta didik.
 - Ruang pimpinan mudah dicapai/dijangkau oleh guru dan tamu sekolah.
 - Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun dari luar lingkungan sekolah, serta dekat dengan ruang pimpinan.
 - Ruang tata usaha mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun dari luar lingkungan sekolah, serta dekat dengan ruang pimpinan.
2. Keamanan :
 - Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa.
 - Bangunan gedung dilengkapi sistem proteksi pasif dan /atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
 - Sekolah terproteksi dari gangguan keamanan dari luar (memiliki pagar yang kokoh dan berpintu)
3. Kenyamanan :
 - Lahan terhindar dari pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan.
 - Bangunan gedung memiliki sanitasi di dalam dan di luar untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan/atau limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan.
 - Bangunan gedung mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu proses pembelajaran.
 - Setiap ruangan memiliki temperatur dan kelembaban udara yang tidak melebihi kondisi di luar ruangan.
 - Sekolah dalam keadaan: bersih, tertib, rindang, indah, dan sehat.

6. STANDAR PENGELOLAAN

Komponen	Indikator
6.1. Kinerja pengelolaan sekolah berdasarkan kerja tim dan kemitraan yang kuat dengan visi dan misi yang jelas dan diketahui oleh semua pihak	6.1.1. Sekolah merumuskan visi dan misi serta disosialisasikan kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan. 6.1.2. Pengelolaan sekolah menunjukkan adanya kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
6.2. Rencana kerja memiliki tujuan yang jelas dan perbaikan berkelanjutan	6.2.1. Sekolah merumuskan rencana kerja dengan tujuan yang jelas untuk peningkatan dan perbaikan serta disosialisasikan kepada warga sekolah dan pihak yang berkepentingan.
6.3. Rencana Pengembangan Sekolah/Rencana Kerja Sekolah berdampak terhadap peningkatan hasil belajar	6.3.1. Rencana Kerja tahunan dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah (renstra) 6.3.2. Sekolah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah secara berkelanjutan untuk melihat dampaknya terhadap peningkatan hasil belajar 6.3.3. Sekolah menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai kinerja, dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi diri dengan memfokuskan pada peningkatan hasil belajar
6.4. Pengumpulan dan penggunaan data yang handal dan valid	6.4.1. Sekolah mengelola sistem informasi pengelolaan dengan cara yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan 6.4.2. Sekolah menyediakan sistem informasi yang efisien, efektif, dan dapat diakses
6.5. Pemberian dukungan dan kesempatan pengembangan profesi bagi para pendidik dan tenaga kependidikan	6.5.1. Sekolah meningkatkan keefektifan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan 6.5.2. Supervisi dan evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional
6.6. Masyarakat mengambil bagian dalam kehidupan sekolah	6.6.1. Warga sekolah terlibat dalam pengelolaan kegiatan akademis dan nonakademis. 6.6.2. Sekolah melibatkan anggota masyarakat khususnya pengelolaan kegiatan nonakademis.

Komponen

6.1. Kinerja pengelolaan sekolah berdasarkan kerja tim dan kemitraan yang kuat dengan visi dan misi yang jelas dan diketahui oleh semua pihak

Indikator	Indikator Kunci
6.1.1. Sekolah merumuskan visi dan misi serta disosialisasikan kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan.	<u>Visi Sekolah / Madrasah .</u> <ul style="list-style-type: none">• Sekolah / madrasah merumuskan dan menetapkan visi serta mengembangkannya.• Dirumuskan berdasarkan masukan dari warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta pendidikan nasional.• Diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah / madrasah dengan memperhatikan masukan komite sekolah / madrasah.• Disosialisasikan kepada warga sekolah / madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.• Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.
Sda?	<u>Misi Sekolah / Madrasah .</u> <ul style="list-style-type: none">• Sekolah / madrasah merumuskan dan menetapkan misi serta mengembangkannya.• Dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan, dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah / madrasah.• Disosialisasikan kepada warga sekolah / madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.• Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengna perkembangan dan tantangan di masyarakat.

Indikator	Indikator Kunci
<p>6.1.2. Pengelolaan sekolah menunjukkan adanya kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah/madrasah: <ol style="list-style-type: none"> 1) disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada sekolah/madrasah swasta rencana kerja ini disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah madrasah; 2) dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. • Rencana kerja empat tahun dan tahunan disesuaikan dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah/madrasah. • Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Komponen	
6.2. Rencana kerja memiliki tujuan yang jelas dan perbaikan berkelanjutan	
Indikator	Indikator Kunci
<p>6.2.1. Sekolah merumuskan rencana kerja dengan tujuan yang jelas untuk peningkatan dan perbaikan serta disosialisasikan kepada warga sekolah dan pihak yang berkepentingan.</p>	<p>Rumusan Tujuan Sekolah / Madrasah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekolah merumuskan dan menetapkan tujuan serta mengembangkannya. • Tujuan Sekolah : <ol style="list-style-type: none"> 1). Menggambarkan tingkat kualitas yang akan dicapai. 2). Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. 3). Mengacu pada SKL yang sudah ditetapkan sekolah dan pemerintah. 4). Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah. 5). Disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan.

Komponen

6.3. Rencana Pengembangan Sekolah/Rencana Kerja Sekolah berdampak terhadap peningkatan hasil belajar

Indikator	Indikator Kunci
6.3.1. Rencana Kerja tahunan dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah (renstra)	<ul style="list-style-type: none">• Rencana kerja tahunan dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS).• Rencana kerja tahunan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja jangka menengah.• Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai :<ol style="list-style-type: none">1). Kesiswaan.2). Kurikulum dan kegiatan pembelajaran.3). Pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya.4). Sarana dan prasarana.5). Keuangan dan pembiayaan.6). Budaya dan lingkungan sekolah.7). Peran serta masyarakat dan kemitraan.8). Rencana-rencana kerja lain yang mengarah pada peningkatan mutu.
6.3.2. Sekolah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah secara berkelanjutan untuk melihat dampaknya terhadap peningkatan hasil belajar.	<ul style="list-style-type: none">• Sekolah / madrasah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah / madrasah.• Sekolah / madrasah melaksanakan evaluasi proses pembelajaran secara periodik, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, pada akhir semester akademik.• Sekolah / madrasah melaksanakan evaluasi program kerja tahunan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, pada akhir tahun anggaran sekolah / madrasah.• Evaluasi diri sekolah / madrasah dilakukan secara periodik berdasarkan pada data dan informasi yang sah.
6.3.3. Sekolah menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai kinerja, dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi diri dengan memfokuskan pada peningkatan hasil belajar	<ul style="list-style-type: none">• Menentukan indikator ketercapaian hasil belajar• Menetapkan KKM setiap mata pelajaran• Ketercapaian KKM setiap mata pelajaran• Peningkatan rata-rata hasil belajar• Program Remedial dan pengayaan

Komponen

6.4. Pengumpulan dan penggunaan data yang handal dan valid

Indikator	Indikator Kunci
6.4.1. Sekolah mengelola sistem informasi pengelolaan dengan cara yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.	<ul style="list-style-type: none">• Sekolah mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel.• Komunikasi antar warga sekolah / madrasah di lingkungan sekolah / madrasah dilaksanakan secara efisien, dan efektif.
6.4.2. Sekolah menyediakan sistem informasi yang efisien, efektif, dan dapat diakses.	<ul style="list-style-type: none">• Sekolah / madrasah menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif, dan mudah diakses.• Menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani permintaan informasi, pemberian informasi, pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah / madrasah baik secara lisan maupun tertulis, dan semuanya direkam dan didokumentasikan.

Komponen

6.5. Pemberian dukungan dan kesempatan pengembangan profesi bagi para pendidik dan tenaga kependidikan

Indikator	Indikator Kunci
6.5.1. Sekolah meningkatkan keefektifan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan.	<ul style="list-style-type: none">• Sekolah / madrasah menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan standar PTK.• Program pendayagunaan PTK termasuk :<ol style="list-style-type: none">1). Pembagian tugas.2). Cara mengatasi bila kekurangan tenaga.3). Menentukan sistem penghargaan.4). Pengembangan profesi.• Menerapkan secara profesional, adil, dan terbuka.• Sekolah / madrasah mendukung upaya :<ol style="list-style-type: none">1). Promosi PTK2). Pengembangan PTK.3) Penempatan PTK disesuaikan dengan kebutuhan.4). Mutasi tenaga kependidikan dari satu posisi ke posisi lain didasarkan pada analisis jabatan.• Sekolah / madrasah mendayagunakan :<ol style="list-style-type: none">1). Kepala sekolah / madrasah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan pengelolaan sekolah / madrasah (ada 18 tugas).2). Wakil kepala SMP / MTs melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah /madrasah.3). Guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik.4). Konselor melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik.5) Pelatih / instruktur melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kegiatan pelatihan.6) Tenaga perpustakaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan.7) Tenaga laboratorium melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu dan mengelola kegiatan praktikum di laboratorium.8) Teknisi sumber belajar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran.9) Tenaga administrasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan kebersihan lingkungan.

Indikator	Indikator Kunci
<p>6.5.2. Supervisi dan evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah /madrasah menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. • Penyusunan program pengawasan di sekolah / madrasah didasarkan pada SNP. • Program pengawasan disosialisasikan keseluruh pendidik dan tenaga kependidikan. • Pengawasan pengelolaan sekolah / madrasah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. • Pemantauan pengelolaan sekolah / madrasah dilakukan oleh komite sekolah. • Supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah / madrasah dan pengawas sekolah / madrasah. • Guru melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah / madrasah dan orang tua / wali peserta didik. • Tenaga kependidikan melaporkan pelaksanaan dari tugas masing-masing sekurang-kurangnya setiap akhir semester kepada kepala sekolah / madrasah Kepala sekolah / madrasah secara terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan tugas tenaga kependidikan. • Kepala sekolah / madrasah melaporkan hasil evaluasi kepada komite sekolah / madrasah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sekurang-kurangnya setiap akhir semester. • Pengawas sekolah melaporkan hasil pengawasan di sekolah kepada bupati / walikota melalui dinas pendidikan kabupaten / kota, dan sekolah yang bersangkutan, telah dikonfirmasi pada sekolah yang terkait. • Pengawas madrasah melaporkan hasil pengawasan di madrasah kepada kantor Departemen Agama kabupaten / kota, dan madrasah yang bersangkutan, setelah dikonfirmasi pada madrasah yang terkait. • Sekolah / madrasah mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan serta catatan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja sekolah / madrasah, dalam pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secara keseluruhan. • Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan direncanakan secara komprehensif pada setiap akhir semester dengan mengacu kepada standar PTK. • Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kesesuaian penugasan dengan keahlian, keseimbangan beban kerja, dan kinerja PTK dalam pelaksanaan tugas • Evaluasi kinerja pendidik dan harus memperhatikan pencapaian prestasi dan perubahan-perubahan peserta didik.

Komponen

6.6. Masyarakat mengambil bagian dalam kehidupan sekolah

Indikator	Indikator Kunci
6.6.1. Warga sekolah terlibat dalam pengelolaan kegiatan akademis dan non akademis.	<ul style="list-style-type: none">• Masyarakat pendukung sekolah / madrasah dilibatkan dalam pengelolaan non akademik• Keterlibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan.• Sekolah / madrasah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan.
6.6.2. Sekolah melibatkan anggota masyarakat khususnya pengelolaan kegiatan non akademis.	<ul style="list-style-type: none">• Warga sekolah harus dilibatkan dalam pengelolaan akademik.• Warga sekolah harus dilibatkan dalam pengelolaan non akademik.

7. STANDAR PEMBIAYAAN

7.1. Sekolah merencanakan keuangan sesuai standar.

Indikator ;

- 7.1.1. Anggaran sekolah dirumuskan merujuk peraturan pemerintah, pemerintahan propinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota.
- 7.1.2. Perumusan RAPBS/RKAS melibatkan Komite Sekolah dan pemangku kepentingan yang relevan.
- 7.1.3. Penyusunan keuangan sekolah dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel
- 7.1.4. Sekolah membuat pelaporan keuangan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan

INDIKATOR	INDIKATOR KUNCI (STANDAR NASIONAL)
<p>7.1.1. Anggaran sekolah dirumuskan merujuk peraturan pemerintah, pemerintahan propinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sekolah harus menyusun RAPBS/RKAS (PP No 19 /2005 Pasal 53) 2. RAPBS/RKAS dirumuskan dengan perhitungan kebutuhan setahun dan dengan mempertimbangan perkembangan selanjutnya 3. Rumusan RAPBS/RKAS berisi tiga hal , yaitu ; <ul style="list-style-type: none"> a. Semua ragam sumber pendapatan dan jumlah nominalnya b. Semua ragam pembelanjaan dan jumlah nominalnya c. Semua kegiatan/program kerja yang didanai dalam setahun 4. RAP (Rencana Anggaran Pendapatan) meliputi ; <ul style="list-style-type: none"> a. Subsidi pemerintah,(BOS, block grant maupun yang bersifat Matching Grant) b. Iuran siswa, c. Sumbangan masyarakat, d. Hasil usaha, (kantin, Warte, koperasi) e. Sponsor perusahaan, MOU dengan DUDI f. Hutang (sejauh tercatat dalam RAP sekolah) (PP.48 /2008 Pasal 2 ayat 1) 5. RAB (Rencana Anggaran Belanja) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya penyediaan sarana dan prasarana, b. Pengembangan sumberdaya manusia c. Modal kerja tetap. (Gedung, kendaraan, sarana prasarana) d. Gaji dan tunjangan yang melekat e. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, f. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasa rana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. (Peraturan Pemerintah No.19/2005 Bab IX: Pasal 62

<p>7.1.2. Perumusan RAPBS/RKAS melibatkan Komite Sekolah dan pemangku kepentingan yang relevan.</p>	<p>➤ Perumusan RAPBS/RKAS melibatkan Komite Sekolah dan pemangku kepentingan yang relevan.</p>
<p>7.1.3. Penyusunan keuangan sekolah dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumumkan rencana investasi kepada pemangku kepentingan. (PP.48/2008 Pasal 52) 2. Melaksanakan pembukuan keuangan sekolah (PP.48/2008 Pasal 49 ayat 2). 3. Pengelolaan keuangan dapat diketahui dengan mudah oleh semua pemangku kepentingan sekolah. 4. Buku Kas (Umum/Pembantu) ditutup setiap akhir bulan atau setelah pemeriksaan petugas yang berwenang atau pada waktu serah terima dari pejabat lama. 5. Memiliki catatan logistik (uang dan barang) sesuai dengan mata anggaran dan sumber dananya masing-masing, 6. Memiliki buku setoran ke Bank/KPKN/yayasan (Undang-undang No 20 tahun 2003 pasal 48) 7. Setiap transaksi keuangan (penerimaan dan pengeluaran) disertai dengan bukti yang sah.
<p>7.1.4. Sekolah membuat pelaporan keuangan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran disampaikan sesuai dengan asal sumber , <ul style="list-style-type: none"> - Dari Pemerintah dilaporkan kepada pemerintah sesuai aturan perundang-undangan - Dari usaha mandiri sekolah dilaporkan secara rinci dan transparan kepada dewan guru dan staf sekolah. - Dari Masyarakat dilaporkan kepada pemangku kepentingan (PP..48/2008 Pasal 71.ayat 2) (PP.48/2008 Pasal 49 ayat 2) 2. Memiliki laporan per Kegiatan 3. Memiliki laporan realisasi belanja rutin

<p>7.2. Upaya sekolah untuk mendapatkan tambahan dukungan pembiayaan lainnya</p> <p>Indikator :</p> <p>7.2.1. Sekolah memiliki kapasitas untuk mencari dana dengan inisiatif sendiri.</p> <p>7.2.2. Sekolah membangun jaringan kerja dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri setempat.</p> <p>7.2.3. Sekolah memelihara hubungan dengan alumni.</p>	
<p>7.2.1. Sekolah memiliki kapasitas untuk mencari dana dengan inisiatif sendiri</p>	<p>Kegiatan mencari dana yang dapat dilakukan oleh sekolah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah memiliki donatur tetap 2. Sekolah mengembangkan :Koperasi sekolah, Kantin, Wartel, Kebun sekolah, dan lainnya. 3. Melakukan kerjasama dengan Dunia Usaha Dan Industri (DUDI) 4. Memiliki tanah yang produktif 5. Membentuk jalinan yang kuat dengan alumni yang siap mendukung pengembangan sekolah
<p>7.2.2. Sekolah membangun jaringan kerja dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri setempat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sekolah mengidentifikasi Du-Di yang memiliki dana CSR (<i>Coorporate Social Responsibility</i>) ➤ Sekolah menyusun proposal penggalan dana ; ➤ Sekolah melakukan aksi kegiatan dengan melibatkan Du-Di ➤ Melakukan kerjasama dengan beberapa Dunia Usaha dan Industri (Du-Di)
<p>7.2.3. Sekolah memelihara hubungan dengan alumni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah mengidentifikasi alumni • Sekolah memiliki wadah / organisasi alumni • Sekolah mempunyai program kegiatan yang melibatkan alumni • Sekolah memanfaatkan sumberdaya alumni

<p>7.3. Sekolah menjamin kesetaraan akses.</p> <p>Indikator :</p> <p>7.3.1. Sekolah melayani siswa dari berbagai tingkatan sosial ekonomi termasuk siswa dengan kebutuhan khusus.</p> <p>7.3.2. Sekolah melakukan subsidi silang kepada siswa kurang mampu dibidang ekonomi</p>	
<p>7.3.1. Sekolah melayani siswa dari berbagai tingkatan sosial ekonomi termasuk siswa dengan kebutuhan khusus.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iuran sekolah berdasar kecukupan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.(Ayat 1 dan 4 pasal 50 PP. No.48/2008) 2. Besar iuran sekolah sesuai dengan pilihan orangtua peserta didik terhadap sejumlah nominal yang ditawarkan/ditetapkan oleh sekolah 3. SPP bebas bagi orangtua peserta didik yang miskin.
<p>7.3.3. Sekolah melakukan subsidi silang kepada siswa kurang mampu dibidang ekonom</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah membagi siswa menjadi : <ul style="list-style-type: none"> - Tiga kelompok : kaya , menengah, miskin. Biaya operasi sekolah digotong dua kelompok; kaya dan menengah, Sedang yang miskin bebas. - Dua kelompok : kaya dan miskin 2. Sekolah yang semua siswanya berasal dari keluarga yang berkemampuan dibidang ekonomi tidak perlu melakukan subsidi silang.

8. STANDAR PENILAIAN

8.1. Sistem yang sudah tersedia untuk memberikan penilaian bagi peserta didik baik dalam bidang akademik maupun non akademik

Indikator :

- 8.1.1 Guru menyusun perencanaan penilaian terhadap pencapaian kompetensi peserta didik
- 8.1.2 Guru memberikan informasi kepada peserta didik mengenai kriteria penilaian termasuk Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)
- 8.1.3 Guru melaksanakan penilaian secara teratur berdasarkan rencana yang telah dibuat
- 8.1.4 Guru menerapkan berbagai teknik, bentuk, dan jenis penilaian untuk mengukur prestasi dan kesulitan peserta didik.

INDIKATOR	INDIKATOR KUNCI
8.1.1 Guru menyusun perencanaan penilaian terhadap pencapaian kompetensi peserta didik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran 2. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih. 3. Instrumen penilaian memenuhi persyaratan ; <ol style="list-style-type: none"> a. Substansi, adalah interrepresentasikan kompetensi yang dinilai. b. Konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan c. Bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. 4. Menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik
8.1.2 Guru memberikan informasi kepada peserta didik mengenai kriteria penilaian termasuk Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. 2. Menginformasikan kepada peserta didik setiap menjelang ulangan tentang : <ol style="list-style-type: none"> a. Kompetensi Dasar b. KKM c. Tehnik Penilaian. d. Rubrik Penilaian

<p>8.1.3 Guru melaksanakan penilaian secara teratur berdasarkan rencana yang telah dibuat</p>	<p>Ulangan dilakukan berkelanjutan untuk memantau kemajuan dan perbaikan pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ulangan Harian <ol style="list-style-type: none"> a. Secara periodik b. Mengukur pencapaian kompetensi c. Dilakukan setiap 1 KD atau lebih 2. Ulangan Tengah Semester <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan setelah 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. b. Dilakukan untuk seluruh indikator dari seluruh KD pada periode tersebut. 3. Ulangan Akhir Semester <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan di akhir semester b. Semua KD pada semester tersebut (ganjil) 4. Ulangan Kenaikan Kelas <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem paket b. Seluruh KD pada semester genap 5. Ujian Sekolah atau Madrasah <ol style="list-style-type: none"> a. Sebagai syarat kelulusan b. Untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi selain mata pelajaran UN. 6. UN (Ujian Nasional) <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk mata pelajaran tertentu b. Untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan
<p>8.1.4 Guru menerapkan berbagai teknik, bentuk, dan jenis penilaian untuk mengukur prestasi dan kesulitan peserta didik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat 2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja. 3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran. 4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek.
<p>8.2. Penilaian berdampak pada proses belajar. <u>Indikator :</u> 8.2.1 Guru memberikan masukan dan komentar mengenai penilaian yang mereka lakukan pada peserta didik 8.2.2 Guru menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.</p>	

INDIKATOR	INDIKATOR KUNCI
8.2.1 Guru memberikan masukan dan komentar mengenai penilaian yang mereka lakukan pada peserta didik	1. Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik
8.2.1 Guru menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengolah / menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik. 2. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran 3. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. 4. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi.
<p>8.3. Orang tua peserta didik terlibat dalam proses belajar anak mereka.</p> <p>Indikator :</p> <p>8.3.1. Sekolah melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.</p> <p>8.3.2. Sekolah melibatkan orangtua peserta didik dalam meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa</p>	

INDIKATOR	INDIKATOR KUNCI
<p>8.3.1 Sekolah melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh. 2. Guru melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik. 3. Sekolah / Madrasah melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan. 4. Sekolah / Madrasah melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan/Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. 5. Sekolah / Madrasah melaporkan hasil kelulusan ujian sekolah dan UN.kepada Dinas pendidikan / Kantor Kemenag sesuai dengan kriteria kelulusan yang ditentukan sekolah. 6. Sekolah / Madrasah menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan Ijazah setiap peserta didik / Peserta Ujian Nasional dan diserahkan pada Wali Murid
<p>8.3.2 Sekolah melibatkan orangtua peserta didik dalam meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa</p>	<p>Orangtua peserta didik menganalisa laporan hasil belajar dari guru/sekolah. Orangtua peserta didik memberi motivasi belajar kepada putra / putrinya. Orangtua peserta didik memberi fasilitas belajar kepada putra / putrinya.</p>